



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 555/Pdt.P/2023/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.31 RW. 06 Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan saksi saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 09 November 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor: 555/Pdt.P/2023/PA.Bdw tanggal 09 November 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang bernama AKNAN BIN JUMARI, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bealamat di RT.31 RW. 06 Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa saat ini Pemohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun sejak 5 bulan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama SUBHAN BIN MASUDIN umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, status perkawinan jejaka dalam

Hal 1 dari 11 hal Pen. Nomor 555/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 23 tahun, alamat di RT.19 RW. 04 Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan saling mencintai dan dalam waktu dekat Pemohon dan calon suami Pemohon bermaksud akan segera melaksanakan pernikahan;

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut bukan muhrim dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan;

5. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ayah kandung Pemohon agar segera dapat dinikahkan, namun ayah kandung Pemohon tidak bersedia menikahkan dan menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan ayah Pemohon menuduh calon suami Pemohon sering mengkonsumsi minuman keras dan tidak bisa bekerja sehingga atas hal ini menurut ayah Pemohon calon suami Pemohon tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Pemohon dan keluarga Pemohon;

6. Bahwa calon suami Pemohon dengan keluarganya secara baik-baik dan penuh kekeluargaan telah datang menemui ayah kandung Pemohon untuk melamar Pemohon, akan tetapi ayah kandung Pemohon tidak bersedia menerima lamaran tersebut;

7. Bahwa Pemohon telah mengurus rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, namun ditolak karena ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah;

8. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon agar ayah kandung Pemohon bernama AKNAN BIN JUMARI ditetapkan sebagai wali adlol;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq. Majelis Hakim untuk segera

Hal 2 dari 11 hal Pen. Nomor 555/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama AKNAN

BIN JUMARI adalah adla;

3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso selaku pegawai pencatat nikah menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama SUBHAN BIN MASUDIN;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan supaya berusaha membujuk ayahnya agar bersedia menjadi wali nikah, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil ayah Pemohon AKNAN BIN JUMARI untuk hadir di persidangan untuk didengar keterangannya ternyata tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor : 555/Pdt.P/2023/PA.Bdw tanggal panggilan tanggal 15 November 2023 dan tanggal 22 November 2023, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon yang bernama SUBHAN BIN MASUDIN, telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia telah melamar Pemohon kepada ayahnya sebanyak 1, namun ayah Pemohon menolaknya dan tidak mau menjadi wali nikah dengan alasan yah Pemohon menuduh calon suami Pemohon sering mengkonsumsi minuman keras dan tidak bisa

Hal 3 dari 11 hal Pen. Nomor 555/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sehingga atas hal ini menurut ayah Pemohon calon suami Pemohon tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Pemohon dan keluarga Pemohon;

- Bahwa dia berstatus jejaka;
- bahwa dia bekerja sebagai petani dengan penghasilan

Rp. Rp.70.000/perhari;

- Bahwa dia tidak ada hubungan mahram dengan Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 3511034710040001 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3511031909120002 tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi keterangan kelahiran Nomor : 474/045/430.11.3.2/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Surat Penolakan Nikah dari KUA Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Nomor : B-261/Kua.13.6.17/Pw.01/11/2023 tanggal 09 November 2023 yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1, P.2 dan P.3;

Hal 4 dari 11 hal Pen. Nomor 555/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai orang tua calon Pemohon;

- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami Pemohon namanya SUBHAN BIN MASUDIN berasal dari RT.19 RW. 04 Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama SUBHAN BIN MASUDIN akan tetapi ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon ;

- Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon telah melamar Pemohon tapi ditolak oleh ayahnya dengan alasan yah Pemohon menuduh calon suami Pemohon sering mengkonsumsi minuman keras dan tidak bisa bekerja sehingga atas hal ini menurut ayah Pemohon calon suami Pemohon tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Pemohon dan keluarga Pemohon ;

- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;

- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya, sudah kurang lebih 5 bulan berpacaran ;

- Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. Rp.70.000/perhari,- setiap bulan ;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 11 hal Pen. Nomor 555/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Ponaan Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami Pemohon namanya SUBHAN BIN MASUDIN berasal dari RT.19 RW. 04 Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan calon suami yang bernama SUBHAN BIN MASUDIN akan tetapi ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah;
- Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon telah melamar Pemohon tapi ditolak oleh ayahnya dengan alasan yah Pemohon menuduh calon suami Pemohon sering mengkonsumsi minuman keras dan tidak bisa bekerja sehingga atas hal ini menurut ayah Pemohon calon suami Pemohon tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Pemohon dan keluarga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya, sudah kurang lebih 5 bulan berpacaran ;
- Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. Rp.70.000/perhari,- setiap bulan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerangkan bahwa keterangan saksi-saksi telah cukup dan Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal 6 dari 11 hal Pen. Nomor 555/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor : 2 tahun 1987, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama SUBHAN BIN MASUDIN, umur 23 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan petani, status pernikahan jejaka, tempat kediaman di RT.19 RW. 04 Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, namun ayah Pemohon AKNAN BIN JUMARI selaku wali nikah tidak bersedia menjadi wali Nikah dengan alasan yah Pemohon menuduh calon suami Pemohon sering mengkonsumsi minuman keras dan tidak bisa bekerja sehingga atas hal ini menurut ayah Pemohon calon suami Pemohon tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Pemohon dan keluarga Pemohon, dan Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tlogosari, namun ditolak karena keengganan ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ayah Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Hal 7 dari 11 hal Pen. Nomor 555/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Dan P.3 terbukti bahwa Pemohon benar-benar anak kandung dari ayahnya bernama (AKNAN BIN JUMARI) dalam hal ini yang lebih berhak untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon adalah ayah sebagai wali nasab (Ayah kandung Pemohon), sesuai dengan urutan wali nikah dalam pasal 21 (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tlogosari, akan tetapi ditolak karena walinya tidak bersedia menjadi wali nikah, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim dalam menetapkan keadholan wali Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan calon suami Pemohon, bukti-bukti tertulis serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa calon suami Pemohon yang bernama SUBHAN BIN MASUDIN, telah melamar Pemohon sebanyak 1 kali akan tetapi wali Pemohon menolaknya ;
- Bahwa Pemohon dengan SUBHAN BIN MASUDIN tidak ada hubungan darah /nasab, semenda maupun sesusuan;

Hal 8 dari 11 hal Pen. Nomor 555/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mencoba mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Kecamatan Tlogosari, namun KUA tersebut menolaknya;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama AKNAN BIN JUMARI telah tidak hadir di persidangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dengan SUBHAN BIN MASUDIN tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan hukum agama maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa penolakan wali Pemohon untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon dengan SUBHAN BIN MASUDIN tidak beralasan, maka harus dikesampingkan dan Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa AKNAN BIN JUMARI, sebagai wali Pemohon adalah benar-benar adhol dan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama SUBHAN BIN MASUDIN dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim sesuai ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI No.2 tahun 1987 jo. Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adhal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan pernikahannya akan dilaksanakan di KUA Kecamatan Kecamatan Tlogosari, maka Majelis Hakim menunjuk Kepala KUA Kecamatan Kecamatan Tlogosari sebagai Wali Hakim dari Pemohon ;

Hal 9 dari 11 hal Pen. Nomor 555/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama AKNAN BIN JUMARI adalah adlal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso selaku pegawai pencatat nikah menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama SUBHAN BIN MASUDIN;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 H. oleh Drs. H. Mahdi, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Atik Yuliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis.

Hakim Anggota

Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hal 10 dari 11 hal Pen. Nomor 555/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Panitera Pengganti

Atik Yuliana, S.H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,0	
		0,-	
Biaya Proses	Rp	100.000,	
		00,-	
Biaya	:	Rp	480.000,00,-
Pemanggilan			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	750.000,00,-

Hal 11 dari 11 hal Pen. Nomor 555/Pdt.P/2023/PA.Bdw